



PUTUSAN

Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Salatiga, pada tanggal 04 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili/didampingi kuasa hukumnya Ismi Rizkiyah, S.H., dan Edo Karnota, S.H, Para Advokat/Pengacara pada kantor "Asli & Partners" yang beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jalan Tb Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Reg. 2135/KS/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wirausaha (Pemancingan), pendidikan S1, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 20 Oktober mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa – Jakarta Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 08 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terakhir bertempat kediaman bersama di Jakarta Selatan;

3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2018.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun Januari 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diatasi hingga sekarang, disebabkan :

- Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yaitu pernah menonjok muka Penggugat;
- Tergugat memiliki banyak hutang, antara lain Tergugat berhutang kepada Bapak Penggugat, Saudara Penggugat, Pinjol, bahkan pernah terjadi hutang yang dibuat tergugat, Penggugat yang bayari;
- Tergugat tidak hormat kepada Ibu Penggugat, dimana Tergugat sudah 2 tahun hingga sekarang tidak pernah berkomunikasi dengan Ibu Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian terhadap anak;
- Tergugat suka menjelek-jelekan Penggugat kepada keluarganya
- Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih omongan yang menyebabkan pertengkaran.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih sering di isi dengan perselisihan dan pertengkaran. Semula Penggugat berusaha bersabar dan mencoba untuk terus mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali pada diri Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat kemelut rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat pernah mencoba bunuh diri akan tetapi gagal hingga Penggugat dirawat di IGD Sibro;

7. Bahwa pada bulan September 2022 puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga saat ini sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: "*Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon*". Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 8 Nopember 2023, tanggal 21 Nopember 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya sehingga dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinda Yudha Putri, NIK -, yang telah dicocokkan dengan aslinya tetapi tidak bermaterai, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Hendri Apriyanto dengan Sinda Yuda Putri, Nomor - tanggal 8 Nopember 2013 dari KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya masalah nafkah, Tergugat malas berusaha padahal saksi telah membantunya untuk usaha. Saksi juga tahu Tergugat banyak hutang dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menonjok Penggugat hingga dirawat di rumah sakit;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat berharap agar Penggugat segera mendapatkan warisan dari saksi sebagai orangtuanya agar dapat melunasi hutangnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih serumah, tetapi menurut Penggugat sejak bulan September 2022 sudah pisah ranjang dan tidak melukan hubungan intim lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi akhirnya Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa malas berusaha, padahal keluarga Penggugat telah membantunya untuk usaha;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pinjam uang kepada saksi Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha, tetapi saksi melihat usahanya bangkrut. Tergugat mengandalkan orangtua Penggugat (mertua Tergugat) untuk membayarnya karena kehidupan orangtua Penggugat cukup mapan sehingga jika meninggal dunia meninggalkan warisan cukup banyak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dirawat di rumah sakit, katanya karna dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih serumah, tetapi menurut Penggugat sudah lama pisah ranjang dan tidak melukan hubungan intim lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak cerai tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh ingin cerai;

Bahwa Penggugat tidak membantah terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan dan mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.JS yang disampaikan tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 8 Nopember 2023, tanggal 21 Nopember 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena perkawinannya dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yaitu pernah menonjok muka Penggugat;
- Tergugat memiliki banyak hutang, antara lain Tergugat berhutang kepada Bapak Penggugat, Saudara Penggugat, Pinjol, bahkan pernah terjadi hutang yang dibuat tergugat, Penggugat yang bayari;
- Tergugat tidak hormat kepada Ibu Penggugat, dimana Tergugat sudah 2 tahun hingga sekarang tidak pernah berkomunikasi dengan Ibu Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarganya;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih omongan yang menyebabkan pertengkaran.

Bahwa pada bulan September 2022 puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rajang dan tidak berhubungan intim lagi walaupun masih serumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi karena berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bukti P-1 dan bukti P-2 dan saksi P-1 (Dra. Siti Syamsiah binti Muhtar Siswomartono) serta saksi P-2 (Michael Leonardo bin Jimmy);

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat istri Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, kemudian sering terlibat percekocokan, pertengkaran dan atau perselisihan, pengetahuan para saksi tentang kejadian ini merupakan pengetahuan langsung;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya masalah nafkah, Tergugat malas berusaha padahal keluarga Penggugat (saksi P-1) telah membantunya untuk usaha, Tergugat banyak hutang (diantaranya kepada saksi (P-2), Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menonjok Penggugat hingga dirawat di rumah sakit (saksi P-1) merupakan pengetahuan langsung;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Tergugat berharap agar Penggugat segera mendapatkan warisan dari saksi sebagai orangtuanya agar dapat melunasi hutangnya merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah, pengetahuan para saksi tentang Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan intim lagi merupakan pengetahuan tidak langsung;
- Bahwa saksi P-1 telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami-istri yang menikah secara Islam, belum bercerai sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung para saksi, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan



rukun kemudian keduanya sering terlibat percekcoan, pertengkaran dan atau perselisihan, sehingga merupakan fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian pengetahuan langsung para saksi tentang penyebabnya masalah nafkah, Tergugat malas berusaha padahal keluarga Penggugat telah membantunya untuk usaha, Tergugat banyak hutang dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga merupakan fakta;

- Bahwa pengetahuan tidak langsung para saksi tentang Tergugat berharap agar Penggugat mendapatkan warisan dari orangtuanya sehingga dapat melunasi hutangnya, dalam perkara ini tidak ada bukti atau petunjuk lain yang menyatakan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kejadian itu merupakan fakta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serumah, pengetahuan tidak langsung para saksi tentang Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan intim lagi, dalam perkara ini tidak ada bukti atau petunjuk lain yang menyatakan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kejadian itu merupakan fakta;

- Bahwa saksi P-1 telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun kemudian keduanya sering terlibat percekcoan, pertengkaran dan atau perselisihan, yang disebabkan masalah nafkah, Tergugat malas berusaha padahal keluarga Penggugat telah membantunya untuk usaha, Tergugat banyak hutang dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 pisah ranjang dan tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan intim lagi, fakta ini merupakan keadaan perkawinan yang tidak diinginkan dalam hukum perkawinan di Indonesia sebab tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai. Fakta tersebut sejak bulan September 2022 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami atau istri, personal care yang biasanya terjalin dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menilai keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati/memberi masukan seperlunya kepada Penggugat tetapi tetap pada gugatan, keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan itu dibiarkan maka Penggugat dan Tergugat berada dalam ketidakpastian hukum, sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dikonstituir dalam mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini diajukan oleh istri sehingga perceraiaannya adalah talak bain sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat diputuskan secara verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sinda Yudha Putri binti Bambang Musyawardana);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya proses	Rp.
	75.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp.
	140.000,00	
4.	Biaya PNBP	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya meterai	Rp.
	10.000,00	
6.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)